



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sutan Syahrir No.14 Pangkalan Bun

Telepon & Faksimile (0532) 21045

Email: bkdkobar@gmail.com website: www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 29 Januari 2024

Yth Kepala Badan Kesatuan Bangsa
di
Pangkalan Bun

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 800.2.4.2/252/BKPSDM.II/2024

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) Nomor : 800.2.4.1/207/BPSDM, Tanggal 16 Januari 2024, Hal : Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial	1 (Satu) Set	1. Terlampir kami sampaikan surat tentang Diklat "Manajemen Penanganan Konflik Sosial"; 2. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 22 Maret 2024 di Jakarta; 3. Biaya Diklat dengan mekanisme PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 2.560.000,00 ditanggung oleh peserta; 4. Pendaftaran secara online pada aplikasi SIMPEKA pada tautan https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id; 5. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada surat terlampir. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
KEPALA BADAN,

Dra. AIDA LAILAWATI, M. Si
NIP. 19680303 198911 2 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	17.1.2024	NOMOR
WAKTU	10.15	
PARAF		

Nomor : 800.2.4.1/207/BPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Diklat Manajemen Penanganan
Konflik Sosial

Jakarta, 15 Januari 2024
Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur;
2. Bupati/Pj. Bupati; dan
3. Wali Kota/Pj. Wali Kota
di-
Seluruh Indonesia

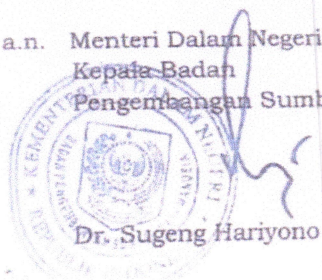
Sehubungan dengan upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Daerah agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi sebagaimana amanat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta sebagai upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) akan menyelenggarakan "**Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial**". Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN dalam penanganan konflik sosial di lingkungan pemerintah daerah;
2. Peserta merupakan ASN di lingkungan pemerintah daerah yang membidangi urusan penanganan konflik sosial;
3. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 Maret 2024 bertempat di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Registrasi pada hari Senin *check in* tanggal 18 Maret 2024 dan *check out* tanggal 23 Maret 2024;
 - b. Pakaian selama mengikuti diklat direkomendasikan menggunakan atasan batik/tenun dan bawahan berwarna gelap; dan
 - c. Membawa surat tugas dari pimpinan instansi/unit kerja.
4. Materi diklat adalah :
 - a) Wawasan Kebangsaan;
 - b) Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Pasca Pemilihan Umum dan Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - c) Hak Asasi Manusia Sebagai Prinsip Umum Internasional;
 - d) Sinergitas Polri dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial;
 - e) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Pasca Pemilihan Umum dan Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - f) Peran Intelijen Dalam Penanganan Konflik Sosial;
 - g) Kebijakan Literasi Digital Masyarakat Pasca Pemilihan Umum dan Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - h) Kebijakan Pemulihan Pasca Konflik Sosial; dan
 - i) Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Pasca Pemilihan Umum dan Jelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

5. Biaya penyelenggaraan bersumber dari APBD daerah pengirim yang dikelola dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Diklat selama 4 (empat) hari sebesar Rp2.560.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per peserta;
 - b. Biaya tersebut disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui nomor *Virtual Account* (VA) yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia dan selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke kas negara;
 - c. Biaya akomodasi dan konsumsi (Paket *Fullboard*) selama mengikuti Diklat diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa pada saat penerimaan peserta, sedangkan untuk tempat penyelenggaraan akan diberitahukan melalui surat radiogram pemanggilan peserta; dan
 - d. Biaya Transportasi dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD Pemerintah Daerah selaku Instansi pengirim.
6. Sehubungan angka 5 di atas, diminta kepada Saudara agar mengusulkan daftar nama calon peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam surat ini dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan;
7. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri;
8. Pendaftaran kegiatan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIMPEKA pada tautan: <https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/>; dan
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDM Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. TMP No.8 Kalibata Jakarta Selatan, narahubung WA Bisnis (082310409210) atau email bidpolpumdesduk2020@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dr. Sugeng Hariyono

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.